

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA ANAK DIFABEL
DAN NON DIFABEL**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BETTY FITRIANING TIYASTUTI

C 100 050 213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)". Dan "Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Selain itu, tertegas pula dalam idealisme negara kita bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem Negara Indonesia.¹

¹ Natangsa Surbakti. 2005. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 129

Adanya upaya pembentukan hukum di negara kita adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.²

Dalam kaitannya dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, maka di usahakan agar pembangunan tersebut mencakup aspek-aspek materiil dan spiritual dari kehidupan masyarakat, yang mana meliputi bidang-bidang karya, cipta, dan rasa. Selain itu, pembangunan juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bidang hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian, keutuhan serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan integrasi melalui hukum merupakan unsur yang esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir, sebab negara merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memenuhi cita-cita tersebut. Selain itu, adanya pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat Indonesia seluruhnya.

² Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika. Hal. 1

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.³

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.⁴

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan di mana manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan di didik, maka mengakibatkan masalah

³ *Ibid.* Hal. 3

⁴ *Ibid.* Hal. 4

yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada.

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak mulai mengenal kehidupan, masa di mana terjadi proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa di mana seorang anak akan melewati waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat berpotensi untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif. Sebab, anak merupakan generasi yang merupakan asset bagi pembangunan suatu bangsa.

Menurut hemat penulis, bahwa seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus, terlebih lagi bagi anak yang mempunyai kekurangan atau yang biasa dikenal dengan istilah *anak cacat atau difabel*.

Menurut Pasal 7 angka (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar*". Tentunya ada perlindungan/perlakuan yang sangatlah khusus bagi anak yang mempunyai kekurangan dan perbedaan dari anak normal. Sebab, mereka sangat berbeda dari anak-anak atau orang-orang pada umumnya.⁵

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penganiayaan serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar.

Di bidang kesusilaan, anak-anak dan kaum perempuan menjadi obyek pengebirian dan pelecehan dan hak-haknya sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Dan di upayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata. Seperti tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2000, yakni bahwa suatu pemidanaan dijatuhkan dengan tujuan:⁶

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat;
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna;

⁶ Pasal 50 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2000

3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk sanksi pidana dalam kasus perkosaan, dalam KUHP sendiri telah diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi:⁷

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dan dalam Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:⁸

“(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

“(2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dari bunyi pasal-pasal tersebut jelaslah tercantum sanksi pidana atas tindak pidana perkosaan pada anak di bawah umur yang cukup berat. Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, ancaman pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP. Sistem pengancaman pidananya juga menganut sistem ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, sehingga diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan

⁷ Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dalam range ancaman maksimum dan minimum khusus itu dan mengurangi disparitas pidana.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.⁹

Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya di jaga agar berada dalam batasan tertentu.¹⁰ Di samping hal-hal tersebut yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan adalah unsur pembuktian dikarenakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya ppidanaan. Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama dalam tindak pidana perkosaan. Sebab seringkali wanita dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengalami trauma yang sangat hebat sehingga tidak melaporkan kejadian yang baru dialaminya. Hal itu, juga

⁹ Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta:Erlangga. Hal. 12

¹⁰Bambang Purnomo. 1994. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana*. Jakarta:Bina aksara. Hal. 52

menjadi faktor penghambat dalam proses pemidanaan atas tindak pidana perkosaan yang mana korban adalah seorang anak ataupun orang yang mempunyai keterbatasan pada pengucapan atau yang sering disebut dengan tuna wicara. Selain itu dapat juga dikarenakan adanya ketidaktahuan korban tindak pidana perkosaan itu sendiri atas perilaku atau perbuatan pencabulan yang baru dialaminya. Dalam perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak, hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana perkosaan karena pada akhirnya suatu putusan hakim dapat memberi pengaruh dan akibat positif maupun negatif baik itu bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut.

Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana perkosaan tentu sangatlah abstrak, baik itu bagi pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana perkosaan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai *anak difabel* atau yang biasa disebut dengan *anak cacat*.

Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam pemidanaan terhadap pelakunya. Hal ini dilatarbelakangi oleh aspek-aspek normatif maupun aspek-aspek psikologis

bagi korban yang telah terenggut masa depannya serta menimbulkan trauma yang mendalam sekaligus dampak sosiologis di masyarakat di mana korban tinggal.

Dengan berdasar uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul:

“STUDI KOMPARASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA ANAK DIFABEL DAN NON DIFABEL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini berarti suatu pembatasan daerah yang dirumuskan dan dibatasi oleh masalah-masalah yang akan dibicarakan, dengan pengertian bahwa yang ada pertautannya tidak ditinggalkan begitu saja.

Agar pembahasan masalah dalam penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulis akan membahas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak yang mempunyai keterbatasan (anak difabel) dan pada anak non-difabel atau anak normal oleh hakim.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan

pada suatu permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai. Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel ?
2. Adakah persamaan dan perbedaan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak difabel dengan non-difabel ?

D. Tujuan penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan berdasarkan pada permasalahan yang ada. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat tersaji data yang akurat, sehingga data-data tersebut dapat diteliti. Penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan atas putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
- b. Sebagai media untuk mengembangkan ide ataupun gagasan-gagasan dari penulis.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

- a. Memberi wawasan mengenai ppidanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel dan non difabel.
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegak hukum, orangtua, maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan perlindungan terhadap anak difabel dan non-difabel.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹¹

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.¹²

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia, yakni semakin maraknya acara atau tayangan di televisi yang bertema kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terhadap

¹¹Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Hal.9

¹²Suryono Ekotama. 2001. *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal. 96

kesusilaan (perkosaan, pencabulan, dsb) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya para orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.¹³

Anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda, dan dalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya.¹⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) dan angka (7) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:¹⁵

Pasal 1 angka (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka (7) “Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Tindak pidana perkosaan pada anak-anak akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang signifikan dan banyak dari kasus-kasus tersebut hanya divonis dengan hukuman yang ringan. Sehingga munculah reaksi-reaksi ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap pidana yang dijatuhkan.

¹³ Endang Sumiarni dan Candra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hal.1

¹⁴ R.A. Koesman. 1998. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. Hal. 113

¹⁵ Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasar Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:¹⁶

”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dari pasal tersebut jelas tertegas bahwa bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, akan tetapi negara dan masyarakat pun harus berperan di dalamnya.

G. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹⁷

Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁸ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sutrisno Hadi. 1997. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM press. hal.3

¹⁸ Noeng Muhadjir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 3

anak dan ketentuan hukum acaranya, sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel di Pengadilan Negeri Sragen.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.¹⁹ Sedang penulisan kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk-bentuk atau simbol/bilangan-bilangan.²⁰

Alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur atau dalam hal ini korban adalah anak difabel (*different ability*) dan anak non-difabel.

3. Lokasi Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 10

²⁰ Hdari Nawawi dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press. Hal. 4

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sragen, dengan pertimbangan bahwa di Sragen terdapat beberapa kasus perkosaan terhadap anak, baik difabel maupun non difabel. Juga alasan yang bersifat praktis, yaitu penulis berdomisili di wilayah Sragen sehingga dengan pemilihan lokasi tersebut dinilai lebih praktis dan efisien dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer ialah semua pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dan dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang pernah mengadili dan memutus kasus tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel.

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, artikel, dokumen, putusan hakim Pengadilan Negeri Sragen mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang pernah mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Selain pencarian data dengan wawancara langsung, dalam hal ini penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif pula.

Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah:


“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.²¹

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh

²¹ H.B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal. 34

tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka perlu di adakan verifikasi kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan. Model ini dinamakan dengan istilah *Interactive Model Analisis*.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menggambarkan model analisa *interactive* tersebut sebagai berikut :



Dalam penelitian ini, penulis akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam atas suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh seorang hakim dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah anak, baik pada anak normal dan anak yang secara fisik atau psikis mengalami kekurangan dalam kemampuannya. Kemudian putusan-putusan tersebut akan penulis komparasikan dengan melihat sisi persamaan dan perbedaannya agar terdapat kejelasan dalam mengambil kesimpulan di dalam putusan keduanya. Dengan

penggunaan data ini, maka akan diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran rangkaian dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan skripsi yakni sebagai berikut:

Bagian muka, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, yakni :

Bab pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan .

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang hakim, serta tinjauan umum tentang putusan.

Bab ketiga penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisa, serta pembahasan masalah yang secara rinci akan membedakan putusan

pemidanaan atas dua kasus yang sama yakni tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel dan non-difabel.

Bab terakhir yakni pada bab keempat merupakan penutup, penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula kesimpulan dan saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mencantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini. Sehingga, lengkaplah susunan atau sistematika dalam penulisan skripsi.